



P U T U S A N

No.1/Pdt.G/2016/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata padaperadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara gugatan antara:-----

I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA, umur 50 tahun, Pekerjaan Swasta,
beralamat di Lingkungan Menega, Kelurahan
Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten
Jembrana;-----

I GUSTI NGURAH DARMA WIARTA, umur 48 tahun, Pekerjaan Swasta,
beralamat di Gang Rama No. 9, RT/RW 004/269,
Desa Salagalas, Kecamatan Sandubaya, Mataram,
Nusa Tenggara Barat;-----

selanjutnya disebut sebagaiPara **PENGUGAT**;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2016 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 Januari
2016, dengan Nomor : 1/SK.Pdt/2016/PN.Nga memberi kuasa kepada
MERTA DWIPA NEGARA, SH Advokat dan konsultan hukum pada kantor
Advokat "Prajadita Associates" beralamat di The Wanaprasta Residence No.
8, Jalan Pulau Jawa, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana,
Kabupaten Jembrana – Bali;-----

selanjutnya disebut sebagai **KUASAPENGUGAT**;

----- **M E L A W A N** :-----

1. **I GUSTI NGURAH WINATA**, 68 Tahun, Pensiunan PNS, beralamat di Jln.
Maluku No. 05, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kec. Jembrana,
Kabupaten Jembrana;

selanjutnya disebut sebagai **TERGGUGAT I**;

Halaman 1 dari 37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA, 52 tahun, Swasta, beralamat di Puri Pacekan, Jalan Pulau Irian No. 30, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana.

selanjutnya disebut sebagai **TERGGUGAT II;**

3. I KADE SUARDI, 62 tahun, Swasta, beralamat di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.

selanjutnya disebut sebagai **TERGGUGAT III**

4. I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA, 60 Tahun, Swasta, beralamat di Puri Pacekan, Jalan Pulau Irian No. 30, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.

selanjutnya disebut sebagai **TERGGUGAT IV;**

5. DEWA NYOMAN ATMAJA, SH, Notaris/PPAT, beralamat di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyono, SH., MH Advokat beralamat di Jalan Yudistira No. 17 Negara-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2016;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERGGUGAT V;**

6. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA**, beralamat di Kelurahan Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERGGUGAT VI;**

berdasarkan Surat Tugastertanggal 23 September 2015 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana yang menugaskan **NYOMAN LAYEN, SH dan NYOMAN SUNADA, SH.**;-----

selanjutnya disebut sebagai **KUASATERGGUGAT VI;-**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengarkan dan memeriksa alat bukti kedua belah pihak;-----

Halaman 2 dari 37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 4 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 Januari 2016 dibawah register perkara Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga, yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT (I Gusti Ngurah Darma Wiyasa dan I Gusti Ngurah Darma Wiarta) adalah Ahli waris yang sah atau penerus keturunan dari I GUSTI BAGUS NATAYASA (alm) sering di tulis juga I GUSTI NGURAH NATAYASA (Alm) --disamping pewaris lain yaitu : I GUSTI NGURAH WINATA (TERGUGAT I) dan I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA (TERGUGAT II);
2. Bahwa Almarhum I GUSTI BAGUS NATAYASA ditulis juga I GUSTI NGURAH NATAYASA, selama hidupnya memiliki 2 (dua) istri yaitu istri ke- (1) NI NYOMAN KARIG (alm) dan istri ke- (2) I GUSTI AYU PUTU JELANTIK.
3. Bahwa dari Istri Ke Pertama mendapatkan 2 (dua) anak laki-laki / pewaris purusa yaitu I GUSTI NGURAH WINATA (TERGUGAT I) dan I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA (TERGUGAT II); sedangkan dari Istri Kedua juga mendapatkan 2 (dua) anak laki-laki / Pewaris Purusa yaitu I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA (PENGGUGAT I) dan I GUSTI NGURAH DARMA WIARTA (PENGGUGAT II).
4. Bahwa dalam hidupnya Almarum I GUSTI BAGUS NATAYASA ditulis juga I GUSTI NGURAH NATAYASA mempunyai peninggalan Tanah-Tanah Warisan yaitu :
 - TANAH dan BANGUNAN HAK MILIK No.1189 terletak di Lingkungan Menega, Kel. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, SUS No. 432/1985 tgl. 7 Maret 1985, seluas 1625 M2, tercatat atas nama I GUSTI BAGUS NATAYASA dengan batas-batas :

Utara : GANG

Halaman3dari37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : SUNGAI

Selatan : JALAN RAYA PULAU MALUKU

Barat : Tanah Milik KETUT WASA

Selanjutnya disebut : ---"OBJEK SENGKETA I" ---

- TANAH DAN BANGUNAN HAK MILIK Nomer 1173, terletak di areal PURI PACEKAN AGUNG di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauwaru, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 1150 M2, teratas nama I GUSTI BAGUS NATAYASA (alm) dan I GUSTI NGURAH NITYASA (alm) --(yang sebagian sebelah baratnya seluas 575 M2 adalah bagian / hak Almarhum I GUSTI NGURAH NATAYASA), dengan batas- batas :

Utara : BAPAK LINGGIH ADI PUTRA

Timur : Bagian Tanah Milik I GUSTI BAGUS NITYASA

Selatan : I GUSTI BAGUS MASRI

Barat : I NENGAH JANE

Selanjutnya disebut : ----"OBJEK SENGKETA II"----

> Bahwa perlu juga dijelaskan, diatas TANAH OBJEK SENGKETA I terdapat

2 (dua) bangunan, yaitu satu bangunan di tempati oleh TERGUGAT I;

satu bangunan lagi ditempati oleh PENGGUGAT I;

Sedangkan diatas bangunan OBJEK SENGKETA II ditempati oleh

TERGUGAT II. Dalam Objek Sengketa II terdapat 5 (lima) bangunan,

2 (dua) bangunan dibangun oleh TERGUGAT IV, 3 (tiga) bangunan

Peninggalan almarhum I GUATI NGURAH NATAYASA.

5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PARA

PENGGUGAT---selaku sama-sama ahli waris yang sah--, TERGUGAT

I dan TERGUGAT II telah MEMBAGI ATAU MEMECAH tanah "OBJEK

SENGKETA I" tersebut menjadi 4 (empat) Bagian/Bidang yaitu : 2 (dua)

bagian/bidang diatas namakan I GUSTI NGURAH WINATA

Halaman4dari37

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT I), dan 2 (dua) bagian lagi diatas namakan I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA(TERGUGAT II). (Vide : GAMBAR DENAH TERLAMPIR).

PARA PENGGUGAT tidak SAMA SEKALI diberikan bagian.

Sehingga Tanah yang dulunya satu bagian / satu sertifikat berubah menjadi empat bagian/sertifikat yaitu :

- Hak Milik Nomor 6745, terletak di Kel. Dauharu, Kec.Jembrana, Kab. Jembrana, seluas 420 M2, tercatat atas nama I GUSTI NGURAH WINATA.(TERGUGAT I).
- Hak Milik Nomor 6746, terletak di Kel. Dauharu, Kec.Jembrana, Kab.Jembrana, seluas 410 M2, tercatat atas nama I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA.(TERGUGAT II).
- Hak Milik Nomor 6747, terletak di Kel. Dauharu, Kec.Jembrana, Kab. Jembrana, seluas 300 M2, tercatat atas nama I GUSTI NGURAH WINATA.(TERGUGAT I)
- Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kel. Dauharu, Kec.Jembrana, Kab.Jembrana, seluas 300 M2, tercatat atas nama I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA.(TERGUAGAT II)

(Vide : Gambar denah terlampir).

6. Bahwa setelah Tanah Warisan tersebut dibagi 4 (empat), 1 (satu) bagian Tanah Warisan (bagian yang paling timur) yaitu: Hak Milik Nomor 6748, seluas 300 M2 yang tercatat atas nama I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA(TERGUGAT II)----tanpa ijin PARA PENGGUGAT--telah dijual kepada : I KADE SUARDI (TERGUGAT III) beralamat di Lingkungan Menega, Kel. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana melalui TERGUGAT IV selaku PPAT di Kabupaten Jembrana; Sehingga sertifikat Hak Milik yang sebelumnya tercatat atas nama I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA(TERGUGAT II).., oleh TERGUGAT V

Halaman5dari37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat KANTOR PERTANAHAN dicatatkan teratas nama Pembelinya yaitu I KADE SUARDI (TERGUGAT III).

7. Bahwa setelah penjualan satu bidang sebagaimana tersebut poin nomor 6 diatas, TERGUGAT III kemudian membuat bangunan gudang diatas tanah dimaksud.
8. Bahwa TERGUGAT III selaku Pembeli sudah beberapa kali diingatkan oleh PENGGUGAT I untuk tidak membeli Tanah tersebut karena masih ada dalam sengketa, tapi ternyata TERGUGAT III tetap memaksakan untuk mencari untung dari situasi sengketa PARA PIHAK, dan hal tersebut adalah sangat disayangkan, namun itu merupakan resiko TERGUGAT III.
9. Bahwa jelaslah tindakan-tindakan/perbuatan hukum berupa Pembagian/Pemecahan "OBJEK SENGKETA I" menjadi 4 (empat) bagian/sertifikat kemudian hanya diatasnamakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa melibatkan PARA PENGGUGAT, serta penjualan satu pecahan/bagian yang dilakukan oleh TERGUGAT II --I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA—kepada TERGUGAT III tanpa melibatkan ahli waris lain yaitu PARA PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Subjektif Keperdataan PARA PENGGUGAT, sehingga wajarlah agar Pemecahan "OBJEK SENGKETA I" menjadi 4 bidang dan Penjualan satu bidang Tanah pemecahan Oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT III dinyatakan tidak sah dan batal sehingga sertifikat yang muncul dari proses pemecahan maupun sertifikat yang muncul dari proses penjualan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku.
10. Bahwa perlu juga disampaikan bahwa munculnya dua nama dalam 4 (empat) Sertifikat pemecahan waris "OBJEK SENGKETA I" ada indikasi perbuatan Pidana yaitu berupa *Penghilangan riwayat keluarga dengan tidak mencantumkan PARA PENGGUGAT dalam susunan surat*

Halaman 6 dari 37

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILSILAH KELUARGA yang dipakai dasar untuk proses Pemecahan tanah warisan (memalsukan kedudukan silsilah Keluarga). Padahal pada saat pengukuran dan pemasangan patok oleh Petugas Kantor Pertanahan, PENGUGAT I turut hadir menyaksikan proses pengukuran tersebut.

11. Bahwa perlu dijelaskan, digugatnya TERGUGAT IV dalam perkara a quo karena TERGUGAT IV mendirikan bangunan diatas OBJEK SENGKETA II yang menjadi hak/warisan PARA PENGUGAT dan TERGUGAT I, II selaku ahli waris dari almarhum I GUSTI NGURAH NATAYASA..., sehingga pantaslah agar bangunan yang dibangun oleh TERGUGAT IV diatas OBJEK SENGKETA II untuk diperintahkan dibongkar.

12. Bahwa karena PARA PENGUGAT adalah juga ahli waris yang sah; dan Proses pemecahan OBJEK SENGKETA I dan Penjualan seperempat dari OBJEK SENGKETA I mengandung CACAT HUKUM serta sudah pernah dibagi secara kasar (Vide Bukti P-), maka pantaslah agar PARA TERGUGAT (I, II dan II) atau siapapun yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerakan tanah – tanah OBJEK SENGKETA kepada PARA PENGUGAT dengan ketentuan pembagian sbb. :

- OBJEK SENGKETA I :

- Seperempat yang terletak paling Barat –karena secara fisik di kuasai dan dibangun rumah oleh TERGUGAT I—sehingga seperempat tersebut pantaslah dibagikan / diberikan kepada TERGUGAT I;

- Seperempat di-timur-nya –karena secara de facto / secara fisik ada bangunan dan selama ini ditempati oleh PENGUGAT I—sehingga seperempat tersebut sepatasnyalah dibagikan kepada PENGUGAT I.

- Seperempat di-timur-nya lagi dibagikan kepada PENGUGAT II; Sedangkan Seperempat yang paling timur diberikan kepada TERGUGAT II.

- OBJEK SENGKETA II :

Halaman7dari37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Separuh OBJEK SENGKETA II di bagikan kepada PARA PENGGUGAT dan Separuh lagi dibagikan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

13. Bahwa mengingat dilapangan terjadi saling klaim atas kepemilikan tanah sengketa dan telah melakukan tindakan-tindakan diluar hukum seperti pemagaran, penebangan pohon secara sepihak, guna menghindari tindakan main hakim sendiri (eigenh rechting) dimohon kepada Majelis Hakim Perkara A Quo untuk menetapkan OBJEK SENGKETA DALAM STATUS QUO yaitu tetap seperti keadaan saat ini dan PARA PIHAK baik PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT tidak melakukan aktifitas diatas tanah OBJEK SENGKETA sampai adanya putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang menetapkan siapa yang berhak atas tana Sengketa.

14. Bahwa untuk menghindari tindakan/perbuatan yang menyebabkan beralihan Hak atas Tanah Objek Sengketa yang tentunya sangat merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT dan secara nyata (de facto) telah pernah dilakukan Penjualan atas "Objek Sengketa I" oleh PENGGUGAT II kepada TERGUGAT III ---padahal waktu itu sudah diingatkan oleh PENGGUGAT I--- adalah pantas agar OBJEK-OBJEK SENGKETA diletakkan dalam SITA JAMINAN.

15. Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan melalui Penglisir Puri Pemacekan namun belum ada titik temu karena TERGUGAT II tidak pernah hadir memenuhi undangan upaya damai tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, dimohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk memanggil PARA PIHAK kemudian memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berharga terhadap Sita Jaminan yang dilakukan atas OBJEK -OBJEK SENGKETA di maksud.

Halaman8dari37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan ahli waris yang sah dari I GUSTI BAGUS NATAYASA ditulis juga I GUSTI NGURAH NATAYASA (Alm.)

4. Menyatakan hukum "OBJEK SENGKETA I" dan "OBJEK SENGKETA II" yaitu :

- TANAH DAN BANGUNAN HAK MILIK No.1189 terletak di Lingkungan Menega, Kel. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, SUS No. 432/1985 tgl. 7 Maret 1985, seluas 1625 M2, tercatat atas nama I GUSTI BAGUS NATAYASA dengan batas-batas :

Utara : GANG

Timur : SUNGAI

Selatan : JALAN RAYA PULAU MALUKU

Barat : Tanah Milik KETUT WASA

- TANAH DAN BANGUNAN HAK MILIK Nomer 1173, terletak di areal PURI PACEKAN AGUNG di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 1150 M2, teratas nama I GUSTI BAGUS NATAYASA (alm) dan I GUSTI NGURAH NITYASA (alm) --(yang sebagian sebelah baratnya seluas 575 M2 adalah bagian / hak Almarhum I GUSTI NGURAH NATAYASA), dengan batas- batas :

Utara : BAPAK LINGGIH ADI PUTRA

Timur : I GUSTI BAGUS NITYASA

Selatan : I GUSTI BAGUS MASRI

Barat : I NENGAH JANE

Halaman9dari37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A d a l a h sah merupakan hak warisan peninggalan Almarum I

GUSTI BAGUS NATAYASA ditulis juga I GUSTI NGURAH

NATAYASA .

5. Menyatakan TANAH-TANAH OBJEK SENGKETA Dalam keadaan STATUS QUO sampai adanya Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap yang menentukan Hak atas Tanah sengketa.

6. Menyatakan Hukum PARA PENGGUGAT Berhak atas separuh atau sebagian dari tanah-tanah dan Bangunan OBJEK SENGKETA (OBJEK SENGKETA I dan juga OBJEK SENGKETA II).

7. Menyatakan Hukum Pemecahan "OBJEK SENGKETA I" oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

- Hak Milik Nomor 6745, terletak di Kel. Dauharu, Kec.Jembrana, Kab. Jembrana, seluas 420 M2, tercatat atas nama I GUSTI NGURAH WINATA.

- Hak Milik Nomor 6746, terletak di Kel. Dauharu, Kec.Jembrana, Kab.Jembrana,

- Hak Milik Nomor 6747, terletak di Kel. Dauharu, Kec.Jembrana, Kab. Jembrana, seluas 300 M2, tercatat atas nama I GUSTI NGURAH WINATA.

- Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kel. Dauharu, Kec.Jembrana, Kab.Jembrana, seluas 300 M2, tercatat atas nama I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA;

Tanpa melibatkan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga ke empat sertifikat hasil pemecahan tersebut harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku dengan segala rentetan akibat hukumnya.

8. Menyatakan hukum Jual beli tanah sertifikat Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, seluas 300 M2, tercatat atas nama I GUSTI NGURAH WIADNYANA

Halaman10dari37

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT III dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum sehingga sertifikat atas nama TERGUGAT III yang muncul sebagai akibat peralihan/jual beli tersebut harus pula dinyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan berlaku.

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III Untuk menyerahkan sebagian/sepuluh dari "OBJEK SENGKETA I" kepada PARA PENGGUGAT dan membagi diantara PARA AHLI WARIS dengan pembagian sebagai berikut : -----

- Seperempat, yang terletak paling Barat –karena secara de facto / secara fisik di kuasai dan dibangun rumah oleh TERGUGAT I— sehingga seperempat tersebut sepantasnyalah dibagikan / diberikan kepada TERGUGAT I;
- Seperempat di-timur-nya –karena secara fisik ada bangunan dan de facto selama ini ditempati oleh PENGGUGAT I—sehingga seperempat tersebut pantaslah dibagikan kepada PENGGUGAT I.
- Seperempat di-timur-nya lagi dibagikan kepada PENGGUGAT II; sedangkan,
- Seperempat yang paling timur diberikan kepada TERGUGAT II sesuai kesepakatan pembagian awal.

10. Menghukum TERGUGAT III untuk membongkar Bangunan yang telah dibangunnya diatas sebagian Tanah OBJEK SENGKETA I, tepatnya diatas Tanah *Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kel. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, seluas 300 M2.* Tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat atau alat-alat Negara dan menyerahkan secara lasia kepada PARA PENGGUGAT.

11. Menghukum TERGUGAT IV untuk membongkar bangunan yang ada diatas Tanah OBJEK SENGKETA II.

Halaman 11 dari 37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan sebagian/sepuluh Tanah dan Bangunan dari "OBJEK SENGKETA II" kepada PARA PENGGUGAT.

13. Menghukum TERGUGAT I, II dan III membayar uang paksa sebesar RP. 1000.000,- (satu juta rupiah) per-hari, yang dihitung semenjak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan PARA TERGUGAT tidak mau melaksanakan putusan dimaksud.

14. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi (*uit voorraar bij voorrad*).

15. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Perkara A quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan (*Ex Aequo At Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak masing-masing menghadap di persidangan, yaitu:-----

- Untuk para Penggugat hadir Kuasanya;-----
- Untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, hadir Kuasa insidentilnya I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra;-----
- Untuk Tergugat III tidak hadir dipersidangan;-----
- Untuk Tergugat V hadir kuasanya;-----
- Untuk Tergugat VI hadir Kuasanya;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130 HIR (Pasal 154 RBg) jo Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Penyelesaian perdamaian Menurut ketentuan perundang-undangan wajib dilakukan melalui prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis telah menganjurkan agar perkara ini

Halaman 12 dari 37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara damai dan untuk itu telah menunjuk Hakim Mediator yang bersertifikat yakni RONNY WIDODO, SH., MH. namun antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan perkara ini secara damai hal mana telah dinyatakan dalam surat pernyataan kegagalan Mediasi tertanggal 5 Pebruari 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV yang diwakili oleh Tergugat II telah mengajukan jawaban tertuli tertanggal 14 Maret 2016 -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III tidak mengajukan jawaban:-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat V telah mengajukan **JAWABAN** secara tertulis tertanggal 14 Maret 2016.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat VI melalui Kuasanya telah mengajukan **JAWABAN** secara tertulis pada tanggal 14 Maret 2016.-

Menimbang, bahwa atas jawaban para tergugat tersebut selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tertanggal 21 Maret 2016;--

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I, II, dan IV mengajukan Duplik tertanggal 28 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat yaitu :-----

1. Foto copy Silsilah Keluarga I Gusti Bagus Natayasa, tanda bukti P-1;-----
2. Foto copy Silsilah Keluarga an. I Gusti Ngurah Kompyang, tanda bukti P-2;
3. Foto copy Babad I Gusti Kaler Pacekan Tosning Arya Kresna Kepakisan, tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Gusti Ngurah Darma Wiyasa, tanda bukti P-4;

Halaman 13 dari 37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas Nama I Gusti Ngurah Darma Wiyasa tahun 2014, luas tanah 800 M2, tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama I Gusti Ngurah Darma Wiyasa tahun 2015, luas tanah 800 M2, tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia an. I Gusti Ngurah Natayasa, tanda bukti P-7;
8. Foto copy Gambar SKET TANAH untuk pemecahan (objek sengketa I), tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Pengangkatan Anak/Angkat sentana atas nama I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA (TERGUGAT IV), tanda bukti P-9;
10. Foto copy Bukti Pembayaran Pajak, tanda bukti P-10;
11. Foto copy KK an. I Gusti Ngurah Darma Wiarta, tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 dan P-10 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P7, P-8, P-9, dan P11 bermeterai cukup tanpa dilengkapi dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. I GUSTI NGURAH DWIPA WIYASA-----

Menimbang, bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah/ janjinya sesuai dengan agama atau keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah warisan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. PENGGUGAT tidak dapat bagian tanah warisan. Tanah warisan Orang tuanya I Gusti Bagus Natayasa.
- Bahwa almarhun I GUSTI BAGUS NATAYASA mempunyai 2 (dua) istri yaitu istri Pertama bernama Ni Nyoman Karig dari Tabanan, dan istri kedua bernama Gusti Ayu Putu Jelantik.
- Bahwa dari Istri Pertama mendapatkan 3 (tiga) anak laki-laki yaitu :

Halaman14dari37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I GUSTI NGURAH WINATA

2. I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA

3. I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA

– Bahwa anak kedua almarhum dari istri Pertama yang bernama I Gusti Ngurah Darma Wiasa diangkat anak dan menjadi penerus I Gusti Ngurah NITIYASA.

– Bahwa I Gusti Ngurah Darma Wiyasa (TERGUGAT IV) telah sah diangkat anak secara Adat Agama Hindu oleh I GUSTI NGURAH NITIYASA dan tidak ada yang keberatan, serta secara de facto telah melepaskan diri dari hak dan kewajiban almarhum NATAYASA dan telah melakukan hak dan kewajiban orang tua angkat yaitu I GUSTI NGURAH NITIYASA, setiap Pulang ke PURI, I Gusti Ngurah Darma Wiasa (TERGUGAT IV) selalu tinggal di Rumah alm. NITIYASA yang terletak di Timur Objek Sengketa yang di dalam Puri.

– Bahwa dari istri kedua, almarhun I Gusti Bagus NATAYASA mempunyai 2 (dua) anak laki-laki yaitu:

1. I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA

2. I GUSTI NGURAH DARMA WIARTA

– Almarhum I Gusti Bagus Natayasa mempunyai warisan yang sekarang menjadi Objek Sengketa yaitu :

> Tanah yang didalam Puri, Luasnya sekitar 11 are, tercatat atas nama I Gusti Ngurah Natayasa dan I Gusti Ngurah Nitiyasa; dimana setengahnya (sekitar 5 are-an) --yang ada di bagian barat adalah merupakan hak/bagian dari almarhum I Gusti Ngurah NATAYASA dan setengahnya lagi yang ada ditimurnya adalah bagian dari Haknya I Gusti Ngurah NITIYASA, dengan batas-batas :

Utara : Pak Linggih Adi Putra.

Timur : Tanah bagian I Gusti Ngurah NITIYASA.

Halaman15dari37

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Milik Almarhum Gusti Bagus Masri

Barat : Tanah Milik orang lain (orang luar Puri).

- Bahwa tanah objek yang didalam puri ada bangunan, di tempati oleh I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra (TERGUGAT II), sedangkan bangunan yang ada merupakan peninggalan orang tuanya turun temurun.

> Tanah yang diluar Puri luasnya sekitar 16 are dengan batas-batas :

Utara : Gang

Timur : Sungai

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Milik Pak orang lain.

- Bahwa tanah sengketa yang di timur (luar puri) telah dipecah menjadi 4 (empat) bagian sertifikat oleh I GUSTI NGURAH WINATA dan I GUSTI NGURAH WIAD NYANA PUTRA yaitu :

>Yang paling barat diatas namakan I Gusti Ngurah Winata (TERGUGAT I);

>Ditimurnya lagi atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra(TERGUGAT II);

>Timurnya lagi diatas namakan I Gusti Ngurah Winata(TERGUGAT I) dan,

> Yang paling timur diatas-namakan I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra(TERGUGAT II).

- Bahwa diatas tanah pecahan/sertifikat yang paling barat ada bangunan rumah yang ditempati oleh I Gusti Ngurah Winata. Sementara disebelah timurnya ada bangunan rumah milik Alm. NATAYASA yang ditempati oleh I Gusti Ngurah Darma Wiyasa (PENGUGAT I). Bahwa disebelah timur Tanah yang ditempati oleh DARMA WIYASA adalah tanah kosong.

- Bahwa Tanah yang paling Timur yang teratas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra, sekarang sudah di jual oleh I Gusti Ngurah

Halaman 16 dari 37

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiadnyana Putra kepada Kade Suardi, dan sekarang ada bangunan yang dibangun dan ditempati oleh Kade Suardi selaku pembeli.

- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah ada tanah warisan turun menurun almarhum di Lombok.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada penjualan warisan Puri kemudian dibelikan di Lombok.
- Bahwa Perkawinan almarhum dengan istri kedua dilakukan tertanggal 5 Agustus 1978 telah disahkan diupacarai, dan secara agama Hindu anak-anak laki-laki dari hasil perkawinan boleh mewarisi.
- Bahwa Saksi selama selaku Ketua PURI tidak pernah mendengar ada keberatan oleh keluarga besar Puri baik dalam rapat-rapat keluarga terkait dengan perkawinan Almarhum dengan istri kedua.
- Bahwa Para PENGGUGAT masuk dalam struktur Silsilah atau Babad Keluarga PURI.
- Bahwa pembagian warisan menurut Hindu adalah sama atau merata sesuai jumlah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak dapat warisan tetapi boleh dikasi karena keiklasan.
- Bahwa Tanah Objek Sengketa yang ada di PURI tercatat atas nama berdua yaitu I GUSTI BAGUS NATAYASA dan I GUSTI NGURAH NITYASA. NATAYASA menempati setengah bagian dan NITYASA menempati setengah bagian.
- Bahwa karena PARA PENGGUGAT sah sebagai anak otomatis berhak untuk menempati.
- Bahwa pernah mendengar dari almarhum NATAYASA bahwa anak yang di Lombok akan dikasikan tanah yang di timur (OBJEK SENGKETA I).
- Bahwa saksi pernah memediasi, katanya PENGGUGAT tidak minta bagian yang di PURI (OBJEK SENGKETA II), silakan katanya ditempati oleh TERGUGAT II, tetapi untuk yang di Timur (OBJEK

Halaman 17 dari 37

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKETA I) PENGUGAT tetap meminta bagian warisan selaku pewaris sah almarhum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. I GUSTI NGURAH PERWIRADI, SH.-----

Menimbang, bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah/ janjinya sesuai dengan agama atau keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah selaku Sekretaris dalam pengurus keluarga pada Puri Agung Pacekan Jembrana .
- Bahwa awal masalah adalah karena PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak kebagian warisan alm. NATAYASA.
- Bahwa yang dituntut adalah OBJEK SENKETA I (yang Di Luar Puri) Petak ke 2 dan Petak ke 3.
- Bahwa Almarhum I Gusti Ngurah Natayasa mempunyai 2 (dua) istri yaitu ISTRI PERTAMA bernama NI NYOMAN KARIG dan ISTRI KEDUA bernama I GUSTI AYU PUTU JELANTIK .
- Bahwa dari ISTRI PERTAMA, almarhum NATAYASA mempunyai 3 (tiga) anak laki-laki yaitu :
 1. I GUSTI NGURAH WINATA.
 2. I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA.(TERGUGAT IV).
 3. I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA.
- Bahwa dari ISTRI KEDUA, almarhum I Gusti Ngurah Natayasa mempunyai 2 (dua) anak laki-laki yaitu :
 1. I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA(PENGUGAT I)
 2. I GUSTI NGURAH DARMA WIARTA
- Bahwa I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA yang merupakan anak almarhum dari istri Pertama telah sah diangkat anak secara Adat Agama Hindu oleh I GUSTI NGURAH NITYASA (Saudara Kandung

Halaman 18 dari 37

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATAYASA) dan tidak pernah ada keberatan dari keluarga atau pihak lainnya.

- Bahwa PERKAWINAN Almarhum dengan istri kedua telah dilakukan sah secara Adat Agama Hindu, selama ini tidak pernah ada keberatan dari keluarga besar Puri baik dalam Forum rapat-rapat keluarga besar maupun diluar forum.
- Bahwa anak almarhum dari istri kedua juga telah masuk dalam struktur Silsilah atau babad keluarga Besar Puri.
- Bahwa tanah yang disengketakan Para Pihak adalah:
 - > Tanah yang terletak di luar areal Puri Pacekan, seluas sekitar 16 are (Objek Sengketa I) atas nama I GUSTI NGURAH NATAYASA (alm.)

dengan batas-batas :

Utara : Gang
Timur : Sungai
Selatan : Jalan
Barat : Tanah Milik Pak Wasa

- > Tanah yang terletak didalam areal Puri seluas sekitar 11 are (Objek Sengketa II) atas nama 2 (dua) orang yaitu I GUSTI NGURAH NATAYASA dan I GUSTI NGURAH NITIYASA ; Dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Pak Linggih
Timur : Bagian Hak NITIYASA (alm)
Selatan : Tanah Milik I GUSTI NGURAH MASRI (alm.)
Barat : Tanah Milik Pak Jane

- Bahwa diatas tanah Objek sengketa II (di areal Puri), ada bangunan diatasnya dan ditempati oleh I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA (TERGUGAT II).
- Bahwa dari bangunan tersebut di atas, 1 (satu) bangunan bale sari dibangun oleh I GUSTI NGURAH DARMA WIASA (TERGUGAT IV).

Halaman 19 dari 37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa yang di timur (luar puri) telah dipecah menjadi 4 (empat) bagian sertifikat oleh I GUSTI NGURAH WINATA dan I GUSTI NGURAH WIAD NYANA PUTRA yaitu :

>Yang paling barat diatas namakan I Gusti Ngurah Winata (TERGUGAT I);

>Ditimurnya lagi atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra(TERGUGAT II);

>Timurnya lagi diatas namakan I Gusti Ngurah Winata(TERGUGAT I) dan,

> Yang paling timur diatas-namakan I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra(TERGUGAT II).

- Bahwa diatas tanah pecahan/sertifikat yang paling barat ada bangunan rumah yang ditempati oleh I Gusti Ngurah Winata. Sementara disebelah timurnya ada bangunan rumah milik Alm. NATAYASA yang ditempati oleh I Gusti Ngurah Darma Wiyasa (PENGGUGAT I). Bahwa disebelah timur Tanah yang ditempati oleh DARMA WIYASA adalah tanah kosong.

- Bahwa Tanah yang paling Timur yang teratas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra, sekarang sudah di jual oleh I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra kepada Kade Suardi, dan sekarang ada bangunan yang dibangun dan ditempati oleh Kade Suardi(TERGUGAT III) selaku pembeli.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannyaTergugat I, telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

1. Foto copy KTP an. I GUSTI NGURAH WINATA, tanda bukti T. I – 1;
2. Foto copy KK an. I Gusti Ngurah Winata tanda bukti T. I – 2;

Halaman20dari37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Kenal Lahir atas nama I Gusti Ngurah Winata, tanda bukti T. I – 3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan tersebut telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya TergugatII telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

1. Foto copy Surat Keterangan Kawin dari I Gusti Ngurah Natayasa dan NNI Nyoman Karig, tanda bukti T. II. – 1.;
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 71902/A2.III.3/C tentang gaji pokok janda, T. II. – 2;
3. Foto copy Petikan Surat Keputusan tentang pemberian tunjangan Veteran RI kepada I Gusti Ngurah Natayasa(asli), tanda bukti T. II. – 3;
4. Foto copy Surat Keputusan Kepala BAKN tentang Penyesuaian Pensiunan Pokok Pensiunan PNS dan Penetapan Pensiun Janda / Duda, tanda bukti T. II. – 4;
5. Foto copy Surat Keterangan kematian I Gusti Ngurah Natayasa dar Ka.si Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Jembrana, tanda bukti T. II. – 5;
6. Foto copy KK I Gusti Ngurah Natayasa, tanda bukti T. II. – 6;
7. Foto copy Surat Kenal Lahir atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra, tanda bukti T. II. – 7;
8. Foto copy KTP an. I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra, tanda bukti T. II. – 8;
9. Foto copy KK. An. I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra, tanda bukti T. II. – 9
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 6746, terletak di Kelurahan Dauhwaru, seluas 410 M2, tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra, tanda bukti T. II. – 10;

Halaman21dari37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1173, terletak di Kel. Dauharu, seluas 1150 M², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Natayasa dan I Gusti Ngurah Nitiyasa. (objek sengketa II), tanda bukti T. II. – 11;

12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1914, terletak di Batuagung, seluas 3250 M², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Natayasa, tanda bukti T. II. – 12;

13. Foto copy Putusan PN Negara No. 43/Pdt.G/2015/PN Nga tanggal 22 Desember 2015, tanda bukti T. II. – 13;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Tergugat I telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

1. Foto copy Surat Keterangan Pengangkatan Anak/Angkat sentana atas nama I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA (TERGUGAT IV), tanda bukti T. IV. – 1;

2. Foto copy KK. an. I Gusti Ngurah Darma Wiasa, tanda bukti T. IV. – 2;

3. Foto copy KTP. an. I Gusti Ngurah Darma Wiyasa, tanda bukti T. IV. – 3;

4. Foto copy Surat Pernyataan dari I Gusti Ngurah Darma Wiyasa, tanda bukti T. IV. – 4;

5. Foto copy Silsilah Keluarga I Gusti Ngurah NATAYASA (alm), tanda bukti T. IV. – 5;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IV-2 sampai dengan T.IV-5 yang diajukan tersebut telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti T.IV-1 tanpa asli;-----

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Tergugat I telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

Halaman 22 dari 37

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 6745, terletak di Kel. Dauhwaru, seluas 420 M2, tercatat atas nama I Gusti Ngurah Winata (Tergugat I), tanda bukti T. VI – 1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 6746, Terletak di Kel. Dauhwaru, seluas 410 M2, tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra (Tergugat II), tanda bukti T. VI – 2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 6747, Terletak di Kel. Dauhwaru, seluas 300 M2, tercatat atas nama I Gusti Ngurah Winata(Tergugat I), tanda bukti T. VI – 3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kel. Dauhwaru, seluas 300 M2, tercatat atas nama I Kade Suardi. (Tergugat III), tanda bukti T. VI – 4;

Menimbang, bahwa bukti surat T.VI-1 sampai dengan T.VI-4 yang diajukan tersebut telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, dan tergugat IV melalui kuasa insidentilnya yaitu tergugat II mengajukan saksi sebagai berikut:-----

1. **I NYOMAN DINANTARA**.-----

Menimbang, bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah/ janjinya sesuai dengan agama atau keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi di Adat adalah sebagai Kepala Pengaman.
- Saksi tahu orang-orang yang dituakan di Puri.
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Dwipa Wiyasa (saksi sebelumnya), beliau pernah menjadi Bendesa Adat (Kepala Desa Adat) Dauh Waru.

Halaman 23 dari 37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi saksi karena ada sengketa tanah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa yang disengketakan terletak di Kelurahan Dauharu, Lingkungan Menega yaitu di dalam Puri dan di Luar Puri. Keduanya milik alm. NATAYASA.
- Bahwa saksi tidak tahu Almarhum NATAYASA mempunyai istri ke dua. Orang di Puri mungkin tahu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PENGGUGAT.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PENGGUGAT masuk dalam Babad Silsilah Keluarga Besar Puri.
- Bahwa Objek sengketa I (yang di luar Puri) sudah disertifikatkan atas nama anak-anaknya yaitu TERGUGAT I dan II.
- Bahwa tahu Objek sengketa I (yang diluar puri) di bagi 4:
 - >Yang paling barat diatas namakan I Gusti Ngurah Winata (TERGUGAT I);
 - >Ditimurnya lagi atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra(TERGUGAT II);
 - >Timurnya lagi diatas namakan I Gusti Ngurah Winata(TERGUGAT I) dan,
 - > Yang paling timur diatas-namakan I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra(TERGUGAT II).
- Bahwa yang paling timur sekarang ada bangunan yang ditempati oleh Kade Suardi.
- Bahwa Kade Suardi dapat tanah tersebut dari membeli kepada I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra (Tergugat II).

Halaman24dari37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa yang didalam Puri Luasnya sekitar 11 are teratas nama dua orang yaitu I Gusti Ngurah NATAYASA dan I Gusti Ngurah NITIYASA, dengan batas-batas :

Utara : Pak Linggih Adi Putra.

Timur : Tanah Milik I Gusti Bagus Karang

Selatan : Tanah Milik bagian Almarhum Gusti Bagus Masri

Barat : Tanah Milik orang lain Pak Jane

- Bahwa yang disebelah barat adalah hak NATAYASA dan di sebelah timurnya bagian NITIYASA.
- Bahwa yang sengketa adalah yang sebelah barat.
- Bahwa tanah yang di dalam Puri sekarang di tempati oleh Wiadnyana Putra (Tergugat II).
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang di dalam Puri tidak boleh di jual, kalau yang di luar puri boleh.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak mewarisi menurut adat Agama Hindu adalah anak laki-laki.
- Bahwa dapat atau tidak warisan menurut pengetahuan saksi tergantung masuk atau tidaknya alam silsilah keluarga. Kalau masuk dalam silsilah berarti dapat bagian.

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi-saksi:-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat V melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi:-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat VI melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi:-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, maka kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan Konklusi/kesimpulan, dimana Penggugat mengajukan secara tertulis tertanggal 1 Juni 2016, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV melalui

Halaman25dari37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa insidentilnya mengajukan kesimpulan tertanggal 1 Juni 2016, sedangkan untuk Tergugat V dan tergugat VI melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan hal lain lagi, kecuali mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan ini dipandang menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara.

Dalam Eksepsi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pihak para tergugat yang dikuasakan kepada pihak tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya masalah Gugatan penggugat gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libeli yang pada pokoknya tentang batas-batas tanah sengketa salah dan gugatan kurang pihak dan kurang objek. Untuk VI yaitu Badan Pertanahan Nasional mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diatur secara tegas keberadaannya.

Menimbang bahwa pihak penggugat membantah terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dan memberi alasan yang pada intinya adalah eksepsi dari pihak tergugat tidak menyangkut kompetensi absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Negara untuk mengadili perkara gugatan penggugat karena sudah eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari pihak tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; terkait eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat tersebut adalah sah-sah saja diajukan akan tetapi yang dimaksud dalam ranah hukum perdata masalah eksepsi sudah diatur dengan sangat jelas bahwa yang akan dipertimbangkan adalah

Halaman26dari37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah eksepsi yang berkaitan dengan Kompetensi absolut dan Relatif dari pada Pengadilan Negeri Negara, jadi pengertian Kompetensi absolut dan Relatif adalah apakah Pengadilan yang mengadili sengketa para pihak dalam hukum perdata bisa mengadili atau berwenang mengadili sengketanya atau tidak?, maka dengan demikian eksepsi yang telah diajukan oleh pihak tergugat jelas bukan masalah Kompetensi absolut dan relatif akan tetapi eksepsi tersebut sudah masuk dalam ranah pokok perkara sehingga eksepsi tersebut akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim besamaan dengan pokok perkara kecuali pada eksepsi dari kuasa para tergugat pada point 1.10. yang menyatakan bahwa untuk SHM nomor 6745, 6746, 6747 dan 6748 yang kini milik dari tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini secara otomatis bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Negara untuk memutuskan, melainkan gugatan diajukan terlebih dahulu terhadap yang berwenang yaitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Peratun) yang dengan eksepsi tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut,

Menimbang bahwa pada prinsipnya perkara ini diajukan bukan pada pembatalan sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh para tergugat, namun gugatan ini didasari kepada perbuatan melawan hukum dari pada para tergugat I, II dan IV yang tanpa berembuk terlebih dahulu kepada para penggugat atas terbitnya sertifikat atas tanah sengketa aquo sehingga menurut Majelis Hakim perkara tersebut bukan ranah dari pada Peratun akan tetapi itu ranah dalam perbuatan melawan hukum secara keperdataan, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan jawaban dari eksepsi tergugat, maka dengan demikian eksepsi dari pihak tergugat haruslah di tolak.

Dalam pokok perkara.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa pada pokoknya pihak penggugat mendalilkan yang pada pokoknya tanah sengketa sekarang adalah bagian para penggugat

Halaman 27 dari 37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari almarhum I Gusti Bagus Natayasa yang juga di tulis I Gusti Ngurah Natayasa karena almarhum semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) isteri yaitu yang bernama Ni Nyoman Karig (alm) yang mempunyai anak yaitu tergugat I dan tergugat II dan isteri ke 2 adalah I Gusti Ayu Putu Jelantik dengan mempunyai anak penggugat I dan penggugat II.

Menimbang bahwa dalam hidupnya I Gusti Ngurah Natayasa mempunyai tanah warisan yaitu tanah dan bangunan Hak Milik No.1189 seluas 1625 M2 dan tanah dan bangunan Hak Milik nomor 1150 M2 teratas nama I Gusti bagus Natayasa dan I Gusti Ngurah Nitiyasa (alm) dan yang sebagian tepatnya sebelah baratnya seluas 575 M2 adalah bagian/hak almarhum I Gusti Ngurah Natayasa yang kesemuanya terletak lingkungan Menega, Kelurahan Dauwaru, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana..

Menimbang bahwa tanpa sepengetahuan dari pada para penggugat, menurut penggugat, para tergugat telah memecah tanah sengketa menjadi 4 (empat) bagian dan kesemuanya telah diterbitkan oleh pihak tergugat IV yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana sebagai Serifikat Hak Milik dengan nomor masing-masing yaitu Nomor 6745 atas nama I Gusti Ngurah Winata (tergugat I), No. 6746 atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra (tergugat II), Nomor 6747 atas nama Tergugat I dan Nomor 6748 atas Nama (Tergugat II) dan tanah dengan Nomor 6748 seluas 300 M2 atas nama tergugat II telah dijual kepada Tergugat III yang juga telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dari Tergugat III oleh BPN Kabupaten Jembrana.

Menimbang atas dasar alasan tersebut diatas para tergugat oleh pihak para penggugat telah dianggap melanggar perbuatan melawan hukum karena seharusnya tanah sengketa harusnya para penggugat mendapatkan warisan juga dari I Gusti Ngurah Natayasa. Hal ini diperkuat oleh pihak para penggugat dengan bukti surat dari P1 sampai dengan P6 (untuk yang tidak ada aslinya tidak dipertimbangkan lagi) serta di perkuat dengan saksi-saksi

Halaman 28 dari 37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yaitu I Gusti Ngurah Dwipa Wiyasa dan I Gusti Ngurah Perwiradi, SH..

Menimbang bahwa terhadap dalil para penggugat tersebut diatas, pihak para tergugat membantah dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para tergugat yaitu pada pokoknya penerbitan sertifikat Hak Milik yang telah dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Jembrana sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena menurut para tergugat tanah sengketa yang telah terbit sertifikat hak milik itu merupakan hak dari ahli waris I Gusti Ngurah Natayasa dengan istri yang pertama yaitu Ni Nyoman Karig (alm) sementara untuk ahli waris dari isteri ke duanya yaitu I Gusti Ayu Putu Jelantik sudah mendapatkan di Lombok. Hal ini diperkuat dengan bukti surat mulai dari T1-1 s/d T1-3, T2-1 s/d T2-13, T4-2 s/d T4-5 dan T6-1 s/d T6-4 (untuk yang foto copy tanpa aslinya tidak dipertimbangkan) dan saksi yaitu I Nyoman Dinantara.

Menimbang bahwa terhadap silang pendapat dari pihak penggugat dan pihak para tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang bahwa gugatan dari pihak penggugat adalah mengenai penguasaan tanah sengketa yang melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat kepada tergugat.

Menimbang bahwa Perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata terdapat didalam pasal 1365 BW yang berbunyi Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut, mana ada 4 kriteria yang terdapat Perbuatan melawan hukum tersebut yaitu;

1. Adanya perbuatan melawan hukum yang tidak saja bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hak orang lain , bertentangan dengan kewajiban hukum itu sendiri, bertentangan

Halaman 29 dari 37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesusilaan dan bertentangan dengan keharusan yang meliputi Kehati-hatian, Kepantasan dan Kepatutan yang wajib dihindarkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

2. Adanya unsur kesalahan sebagai akibat-akibat dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;
3. Adanya kerugian yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum;
4. Adanya hubungan sebab akibat dimaksudkan untuk meneliti adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa sengketa tanah tersebut oleh Majelis Hakim tidak melakukan menyitaan terhadap tanah sengketa, maka petitum dari pihak penggugat yang kedua haruslah ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum dari para penggugat yang ke 3 dan 4 karena para pihak dalam perkara aquo khususnya pihak penggugat dan para tergugat I dan II tidak membantah atas posita atas tanah sengketa dan semuanya adalah ahli waris dari almarhum I Gusti Bagus Natayasa atau ditulis I Gusti Ngurah Natayasa, maka petitum ke 3 dan 4 dari pada penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap pokok perkara tentang penguasaan tanah sengketa yang dianggap oleh para penggugat perbuatan melawan hukum karena didasarkan dengan bukti formil berupa surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 karena tanpa sepengetahuan penggugat yang telah diserifikatkan ke BPN Kabupaten Jembrana adalah menurut Majelis Hakim tidak benar para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sertifikat tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum mulai dari administrasi pengurusannya dan terbitnya SHM tersebut sehingga Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan bukti surat yang otentik dan sempurna. Hal ini

Halaman 30 dari 37

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 1870 BW yang berbunyi “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya”, dengan demikian bahwa kriteria perbuatan melawan hukum tersebut diatas tidak dapat dikenakan kepada para tergugat karena penguasaan tanah sengketa sah menurut hukum.

Menimbang bahwa bukti surat formil dari pihak para penggugat tidak bisa mematahkan bukti Sertifikat Hak Milik yang dipunyai para tergugat sebagai bukti autentik yang sempurna, maka seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat sepanjang yang menyangkut dalam pokok perkara ini dan juga termasuk untuk membongkar bangunan yang ada diatas tanah sengketa haruslah ditolak seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap penjualan sebagian tanah sengketa kepada pihak tergugat III, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ; bahwa kepemilikan tanah sengketa karena sudah sesuai dengan hukum oleh para tergugat, maka tanah sebagain yang dijual kepada tergugat III juga sah menurut hukum karena pembelian tanah sudah sah karena dilakukan dihadapaan Notaris sehingga pembeli Tergugat III dan Notaris sebagai tergugat V tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum , maka pembeli tanah tersebut harus dilindungi secara hukum.

Menimbang bahwa karena para tergugat telah sah menurut hukum untuk menguasai tanah sengketa dan menjual sebagian dari tanah sengketa, maka tidak pula harus membayar uang paksa kepada pihak para Penggugat, dengan demikian petitum ke 13 dari penggugat harus ditolak.

Menimbang bahwa putusan dari pada pengadilan Negeri Negara ini adalah tingkat pertama yang belum tentu putusan ini diterima baik oleh para pihak ataua sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka putusan ini

Halaman 31 dari 37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat dilaksanakan terlebih dahulu sehingga petitum dari pihak penggugat yang 14 haruslah ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena pihak para tergugat menang dalam perkara ini, maka para tergugat tidak dibebani dalam perkara ini dan harus dibebani biaya perkara yang timbul perkara ini kepada para penggugat.

Dalam Rekonsensi ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi dari para tergugat konpensasi terhadap tergugat rekonsensi yang sebelumnya para penggugat konpensasi pada pokoknya gugatan rekonsensi tersebut adalah para tergugat rekonsensi tetap mengajukan gugatan dalam perkara aquo tanpa didasari oleh alasan-alasan hukum yang kuat, maka perbuatan para tergugat rekonsensi dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) maupun immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang terhadap gugatan rekonsensi tersebut pihak tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat Rekonsensi karena menggunakan hak konstitusionalnya secara hukum dengan mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Negara.

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ; pada dasarnya gugatan adalah hak setiap orang atau individu dalam hukum perdata/privat jadi pada apabila ada seseorang sebagai privat yang bertindak dalam gugatan hukum perdata, maka adalah sah menurut hukum karena gugatan dalam ranah hukum perdata dijamin oleh HIR/Rbg dan BW sebagai pedoman dalam hukum acara maupun hukum materiil perdata oleh karena itu tergugat rekonsensi tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apalagi sampai merugikan pihak dari pada penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi karena gugatan dari tergugat

Halaman 32 dari 37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi/penggugat konpensi sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian seluruh petitum dari gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi/tergugat rekonpensi sepanjang menyangkut pokok dari gugatan rekonpensi harus ditolak seluruhnya.

Menimbang bahwa karena para tergugat rekonpensi/penggugat konpensi tidak dapat dikatan melakukan perbuatan melawan hukum untuk menggugat penggugat rekonpensi/tergugat rekonpensi, maka tidak pula harus membayar uang paksa kepada pihak para penggugat rekonpensi/tergugat konpensi, dengan demikian petitum ke 5 dari penggugat rekonpensi harus ditolak.

Menimbang bahwa putusan dari pada pengadilan Negeri Negara ini adalah tingkat pertama yang belum tentu putusan ini diterima baik oleh para pihak atau sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka putusan ini belum dapat dilaksanakan terlebih dahulu sehingga petitum dari pihak penggugat rekonpensi/tergugat konpensi yang 6 haruslah ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena pihak para tergugat rekonpensi menang dalam perkara gugatan rekonpensi ini, maka para tergugat rekonpensi/penggugat rekonpensi tidak dibebani dalam perkara ini dan harus dibebani biaya perkara yang timbul perkara ini kepada para penggugat rekonpensi/tergugat konpensi..

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPdata, Rbg dan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;-----

----- M E N G A D I L I -----

Dalam Pokok Perkara,

Dalam Eksepsi : -----

Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat V;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian.

Halaman33dari37

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris yang sah dari I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa (alm).
3. Menyatakan hukum objek sengketa I dan objek sengketa II yaitu Tanah dan bangunan Hak Milik No.1189 terletak dilingkungan Menega, Kel. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana SUS No.432/1985 tgl. 7 Maret 1985 seluas 1625 M2 tercatat atas nama I Gusti Bagus Natayasa dengan batas-batas Utara : Gang, Timur : Sungai, Selatan : Jalan Raya Pulau Maluku, Barat : Tanah milik Ketut Wasa. Tanah dan Bangunan Hak Milik No.1173 terletak diareal Puri Pacekan Agung dilingkungan Manega, Kel. Dauharu. Kec. Jembrana, Kab. Jembrana seluas 1150 M2 teratas nama I Gusti bagus Natayasa (alm) dan I Gusti ngurah Nitiyasa (alm) (yang sbagian sebelah baratnya seluas 575 M2 adalah bagian/hak almarhum I Gusti Ngurah Natayasa) dengan batas-batas Utara : Bapak Linggih, Timur : I Gusti Bagus Nitiyasa, Sealatan : I Gusti Bagus Masri. Barat : I Nengah Jane adalah sah merupakan hak warisan peninggalan Almarhum I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa.
4. Menolak gugatan Para penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi ;

1. Menolak seluruhnya gugatan Rekonpensi dari pihak Penggugat Rekonpensi.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.429.000 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 34 dari 37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, 16 Juni 2016 oleh kami NUR KHOLIS, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, SH., MH. dan IRWAN ROSADY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 23 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KETUT SWEDEN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, IV, V, Kuasa Tergugat VI dan tanpa dihadiri Tergugat III;-----

Hakim Anggota,

Ttd.

M. SYAFRUDIN P. N, SH., MH.

Ttd.

IRWAN ROSADY, SH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

NUR KHOLIS, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I KETUT SWEDEN

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------------------|-------|--------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.835.000,00 |
| 4. Materai Putusan | : Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. | 5.000,00 |
| 6. Leges | : Rp. | 3.000,00 + |

Jumlah

: Rp. 2. 429.000,00

(Dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 35 dari 37

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 23 Juni 2016, nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Nga, telah diberitahukan kepada Tergugat III oleh I Wayan Tista, Jurusita Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 1 Juli 2016.-

Panitera Pengganti,

Ttd.

I KETUT SWEDEN

Catatan :

Dicatat disini bahwa berdasarkan risalah pernyataan banding tertanggal 1 Juli 2016, nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Nga, oleh Kuasa Penggugat (I Made Merta Dwipa Negara,SH) menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 23 Juni 2016 Nomor : 1 /Pdt.G/2016/PN.Nga, sehingga putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.-

Panitera Pengganti,

Ttd.

I KETUT SWEDEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 23 Juni 2016 Nomor : 1 /Pdt.G/2016/PN.Nga. dikeluarkan atas permintaan dari Kuasa Penggugat pada tanggal 1 September 2016.-

Untuk turunan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Negara

Anak Agung Nyoman Diksan.SH.
NIP:19710303 199403 1 002.

Halaman 37 dari 37
Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)